



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 782 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 148 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK GURU
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan besaran insentif yang diterima, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan atas Keputusan Wali Kota Nomor 148 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemberian Insentif untuk Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 148 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemberian Insentif Untuk Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Di Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Honorer Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Honorer Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 85);

Memperhatikan : DPA Dinas Pendidikan Nomor DPPA/B.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 29 September 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 148 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemberian Insentif Untuk Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina Kota Banjarmasin

Tahun 2023 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Oktober 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 18 November 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 782 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 148 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK GURU
 BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF
 UNTUK GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA
 DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	BESARAN INSENTIF	JUMLAH VOL/ BULAN	JUMLAH YANG DI TERIMA
1	INNA WAHYUDIYATI, S.Pd	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TENGAH (KB)	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
2	ELLY NURHAYATI	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TENGAH (KB)	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
3	SYAM'IAH, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
4	NURUL QOMARIAH, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
5	MARWAH, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
6	ANNISA, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	BESARAN INSENTIF	JUMLAH VOL/ BULAN	JUMLAH YANG DI TERIMA
7	ERNA NINGSIH, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
8	MURNIYATI, S.Pd.AUD	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
9	HARWINDASARI, S.Pd	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR (KB)	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
10	EVI YANTI AGUSTINA	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT (KB)	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
11	ISHLAHIHA	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT (KB)	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
12	HELIATUNIDA, S.Pd	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA (KB)	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
13	GUSTI ADINDA KHAIRUNNISA, S.Pd	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA (KB)	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
14	NUR RACHMADIANA, S.Pd	PAUD BUAH HATI SKB KOTA BANJARMASIN	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
15	SITI ROKAYAH, A.Ma	PAUD BUAH HATI SKB KOTA BANJARMASIN	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
16	INDAH SARI, S.Pd	PAUD BUAH HATI SKB KOTA BANJARMASIN	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
17	MELLYATI, S.Pd	PAUD BUAH HATI SKB KOTA BANJARMASIN	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
18	RACHMIYATI, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN SELATAN 2	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
19	FITRIYANTI A.Ma	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN SELATAN 2	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
20	BUDIANSYAH, A.Ma	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT 2	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	BESARAN INSENTIF	JUMLAH VOL/ BULAN	JUMLAH YANG DI TERIMA
21	YUYUN NAILUFAR, S.HI., S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT 2	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
22	MISNAWATI, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT 2	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
23	MARIANTI	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
24	WARDAH, SE	KB NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TENGAH 2	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
25	NAILY ARIDAH	KB NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TENGAH 2	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
26	IKA LISTIYADEWI, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR 2	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
27	IKA KARMILA.H, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA 2	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
28	ROHLIANI	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA 2	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
29	PEBRIANTI, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA 2	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
30	RIMA ANITRIYANA ANANDA, S.AB., S.Pd	TK NEGERI PEMBINA PKK MAWAR BANJARMASIN TENGAH	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00
31	JUHRIAH, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA PKK MAWAR BANJARMASIN TENGAH	GURU	Rp 1.200.000,00	3	Rp 3.600.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA